

Standard Operating Procedures

PEMBELIAN BARANG DAN JASA SOP NO.: 005/HRGA-SJSU/SITE/XI/2018

Rev:	Issued:
------	---------

SALINAN

1. TUJUAN

Tujuan prosedur ini adalah untuk memberikan panduan mengenai tata cara pelaksanaan pembelian barang, material dan jasa.

2. STANDAR ACUAN

- 2.1.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 26 tahun 2018, pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara (paragraph 3: Sistem manajemen keselamatan pertambangan)
- 2.2.Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi nomor 1827 K/30/MEM/2018, pedoman kaidah pertambangan yang baik

3. TANGGUNG JAWAB

3.1.Seluruh divisi kerja

4. PROSEDUR

- 4.1.Barang dan Material
 - 4.1.1. Identifikasi kebutuhan kerja berupa barang dan material dilakukan oleh divisi kerja setiap bulan
 - 4.1.2. Divisi membuat list kebutuhan barang dan material sesuai dengan identifikasi dan spesifikasi barang dan material yang dibutuhkan
 - 4.1.3. List kebutuhan seluruh divisi tersebut di serahkan ke divisi logistic
 - 4.1.4. Divisi logistik menerima dan menginput kedalam form permintaan barang dan jasa sesuai dengan divisi kerja
 - 4.1.5. Form permintaan barang dan material tresebut ditanda tangani oleh kepala divisi yang terkait, kepala logistik dan kepala teknik tambang
 - 4.1.6. Form permintaan barang dan material yang sudah ditanda tangani akan di kirim ke head office (ho) pt. Sinar jaya sultra utama kendari.
 - 4.1.7. Kepala kantor ho akan di teruskan ke bagian purchasing ho untuk dilaksanakan pembelian.
 - 4.1.8. Proses pelaksanaan pembelian oleh purchasing ho selama 14 hari kerja
 - 4.1.9. Pembelian barang dan material yang telah siap di kirim di sertai lampiran harga pembelian





Standard Operating Procedures

PEMBELIAN BARANG DAN JASA SOP NO.: 005/HRGA-SJSU/SITE/XI/2018

Rev: Issued:

SALINAN

kembali ke site pt. Sinar jaya sultra utama melalui kendaraan logistik yang tersedia.

4.1.10. Proses pembelian barang dan material selesai.

4.2.Jasa

- 4.2.1. Identifikasi kebutuhan jasa terkait kebutuhan divisi kerja PT. Sinar Jaya Sultra Utama
- 4.2.2. Divisi terkait melakukan komunikasi dan koordinasi terkait jasa yang dibutuhkan kepada kepala teknik tambang dan divisi HRGA melalui meeting koordinasi PT. Sinar Jaya Sultra Utama site waturambaha yang dilakukan setiap bulan
- 4.2.3. Pembelian/kerjasama jasa dilakukan pada personel,instansi atau badan hokum
- 4.2.4. Melakukan kesepakatan antara PT. Sinar Jaya Sultra Utama dan penyedia jasa
- 4.2.5. Pembelian/ kerja sama jasa diatur dalam kontrak kerjasama melalui divisi HRGA disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan PT. Sinar Jaya Sultra Utama
- 4.2.6. Pembelian/kerjasama jasa selesai.

5. DOKUMEN TERKAIT

- 5.1. Form Permintaan barang dan material
- 5.2.Dokumen kontrak kerjasama

6. Rekaman Data

